

EFEKTIVITAS PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA DOMPU)

Israfil¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: Israfil@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian, kemudian mengkaji penerapannya terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya, serta mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Dompu dan bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan dalam putusan para hakim. Jadi sumber datanya dokumen-dokumen dan wawancara dengan para hakim dan masyarakat yang mengalami dan yang mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa hukum yang berkaitan prahara rumah tangga antara suami istri di Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun hasil penelitian menunjukkan angka perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun sejak tahun 2013, angka perceraian 479 (17.91%), tahun 2014 angka perceraian 691 (25.85%), tahun 2015 angka perceraian 719(26.89%), tahun 2016 angka perceraian 785(29.35%). Angka perceraian ini terdiri dari cerei talak maupun cerei gugat. Sedangkan factor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Dompu adalah factor perselingkuhan yang menyebabkan pasangan suami isteri terus menerus terjadi percekock sehingga membuat rumah tangga tidak dapat dipertahankan, kemudian factor kedua adalah suami isteri bekerja keluar negeri sebagai TKI atau TKW, karena ditinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi perceraian. Factor yang ketiga adalah suami tidak dapat memberikan afkah lahir atau uang belanja untuk kebutuhan isteri dan anak-anaknya sehingga isterinya mengajukan gugatan cerei di Pangadilan Agama Dompu. Factor perselingkuhan ini merupakan gejala baru seiring dengan perkembangan teknologiterutama tenologo komunikasi (HP). Alat ini mempermudah seorang suami atau isteri berkominikasi dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya untuk berpacaran atau perselingkuhan karena sulit diketahui oleh pasangan resminya atau pasangan sahnya menurut hokum perkawinan.

Kata kunci: *Efektivitas, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian*

ABSTRACT

This research uses juridical sociological approach which study about the norms of law that used to solve divorce cases and the norms' implementation toward judge's concideration in giving adjudication. Besides, it study the causal factors of divorce cases in Dompu and kind of law concideration that apllied in judge's adjudication. The source of data are collected from related documents, recorded interview with the judges and people in Dompu who have an experience of divorce in Dompu, West Nusa Tenggara Barat and know the causal factors of the divorce. Result of the research shows that divorce cases in Dompu is increases from year to year since 2013, which numbers of divorce cases are 479 cases (17.91%). On 2014 the numbers are 691 divorce cases (25.85%). On 2015 the amount are 719 cases

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila

(26.89%). Moreover, on 2016 the amount are 785 cases (29.35%). Those divorce cases consists of talak divorce and suit divorce. There are some factors which causes the divorce which gets from Religious Court of Dompu. First is cheating that make the couple in the quarrel all times. Second is one of the couple who works as Indonesian workers overseas (TKI/TKW) which should leave his wife or her husband in a long time. the third factor is the husband cannot fulfill the money for household expenses for his wife and children so the wife bring a lawsuit to the Religious Court of Dompu. Those factors are new tendencies in Dompu along the development of technology especially communication technology. The example is the use of hand phone. This device ease a person (husband/wife) communicate with someone who they cheated with and make a secret love relationship since by using hand phone, the wife or husband will be hard to find out that relationship.

Key words: *Efectivity, Islamic Law Compilation, divorce*

A. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya suatu perkawinan dijelaskan bahwa: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dibentuklah suatu aturan hukum yang mengatur tentang hukum perkawinan bagi yang beragama Islam yang diatur dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991 dengan instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991. Dengan INPRES tersebut, KHI diberlakukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah yang terkait serta masyarakat yang memerlukannya.

KHI terdiri atas 229 pasal dan terbagi dalam tiga buku, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Buku I tentang Hukum Perkawinan
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan
3. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqon gholiidan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (pasal 3).

Berdasarkan pasal 2 dan 3 di tersebut, akad perkawinan menurut konsep Hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*miitsaqon gholiidan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.

Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah ikatan perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dapat terwujud.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian, yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh manusia.

Sebagaimana yang tersebut dalam pasal 116 KHI bahwa perceraian dapat terjadi hanya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut

- tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar *ta'lik talak*
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perceraian harus diupayakan untuk dihindari guna menjaga nilai-nilai perkawinan itu sendiri, karena perceraian adalah sesuatu yang halal (boleh), tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tentunya pasangan suami istri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, dimana terkadang terjadi permasalahan di antara keduanya yang menyebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis dan sulit dipertahankan.

Berdasarkan pengamatan sementara bahwa kasus-kasus perceraian di Kabupaten Dompu pada tiga tahun terakhir ini semakin meningkat yaitu rata-rata 432 kasus setiap tahunnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor yaitu kontrol sosial masyarakat yang kurang atau kontrol orang tua yang semakin longgar.

Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan, kemudian lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan bagi orang yang Bergama Islam.

Para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan juga berpedoman pada hukum materiil yang selama ini sudah dikumpulkan sedemikian rupa secara sistematis dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai hukum terapan di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa perkawinan yang menyangkut perceraian.

Berdasarkan fakta di atas, maka sangat perlu dilakukan penelitian tentang penyelesaian kasus-kasus perceraian oleh hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Dompu.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penerapan KHI dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Dompu?

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris, sehingga metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji.

- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat berbagai realitas atau permasalahan yang terjadi dalam praktek di lapangan.
2. Sumber dan Jenis Data
 1. Sumber Data
 - a. Data Kepustakaan
Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data resmi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Dompu berupa keputusan-keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Data kepustakaan juga diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, pendapat para sarjana, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
 - b. Data Lapangan
Data lapangan adalah data secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai informasi dan data-data yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.
 3. Jenis Data
 - a. Data primer, yaitu data yang berasal dari wawancara dengan para informan.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dari buku-buku jurnal, makalah, hasil penelitian, majalah, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1. Bahan Hukum Kepustakaan
Pengumpulan bahan hukum kepustakaan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan menghimpun keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya serta literature-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
 2. Data Lapangan
Data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*), yakni dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kepada beberapa orang informan.
 5. Analisis Data

Dari berbagai keterangan atau data yang dikumpulkan, kemudian data dianalisa dengan analisa kualitatif, data dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh, tujuannya adalah untuk mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti. Selanjutnya hasil analisa terhadap keseluruhan informasi maupun data-data yang terkumpul disusun dan dideskripsikan melalui narasi kalimat uraian secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai perceraian, terdapat dua jenis perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Di dalam Pasal 117 KHI mengatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pada Pasal 129 KHI ditentukan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan itu.

Mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

2. Cerai gugat

Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewakili tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami bersama tanpa izin suami. Perceraian tersebut adalah perceraian yang dilakukan oleh isteri kepada suami dan perceraian ini tidak dapat terjadi sebelum adanya putusan secara resmi dari pengadilan agama.

Adapun tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Perceraian karena murtad bisa dilakukan dengan cerai gugat ataupun cerai talak. Dalam penelitian ini akan lebih membahas cerai gugat karena murtad.

Hakim merupakan pejabat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan dari hati nuraninya secara bebas. Dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial.

Hakim dalam memberikan putusan memiliki tanggung jawab yang tinggi apabila putusan yang dikeluarkan di anggap tidak tepat. Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan

mengadili hukum melalui putusan pengadilan dapat sekaligus mengandung dua unsur, yaitu penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan peraturan hukum untuk waktu yang mendatang.

Peran hakim adalah menerapkan baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam menerapkan hukum hakim berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, beberapa pasal yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 16 dan Pasal 28 (1), yaitu berbunyi :

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

"Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Khusus mengenai perkara perceraian, yang menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pemikahan itu dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, maka perkaranya tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Kewenangan Pengadilan Agama berarti segala perkara yang berhubungan dengan orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, wasiat hibah, shalat sodakoh, infaq dan ekonomi syariah merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara-perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kewenangan juga dapat disebut sebagai kompetensi atau kekuasaan, yaitu kekuasaan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan tugas serta wewenang untuk mengadili yang berkaitan dengan perkara yang di periksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut.

Adapun beberapa kewenangan dari Pengadilan Agama, yaitu:

1. Kewenangan atau Kompetensi Relatif

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan atau kompetensi relatif diatur dalam Pasal 4 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu "*Pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau Kabupaten*".

Kompetensi yang dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan sama tingkatan artinya ke pengadilan yang mana orang akan mengajukan perkaranya pengadilan yang mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kewenangan atau Kompetensi Absolute

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Misalnya:

- a. Pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama Islam
- b. Pengadilan yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung
- c. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama

Dalam menangani perkara perceraian kerana alasan murtad, apabila perkawinannya dilakukan secara Islam maka perceraian diproses pada Pengadilan

Agama yang berwenang. Karena perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan secara Islam, perceraian pun akan dilakukan berdasarkan ketentuan secara Islam, yaitu perkaranya diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Begitu dengan perkara yang timbul dari perkawinan tersebut akan diselesaikan secara Islam. Penyelesaian perkara yang timbul dari perceraian karena alasan murtad bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat terjadinya perkara itu atau pada saat terjadinya perceraian, tetapi berdasarkan pada hukum awal dilakukannya perkawinan tersebut.

Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim memiliki beberapa pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ialah berdasarkan alasan yang diajukan pada poin-poin Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.

Untuk perkara perceraian kerana murtad, yang dipertimbangkan adalah berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon pada pasal 116 huruf (h) yaitu alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun contoh beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan perkara perceraian karena murtad dalam bentuk cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya gugatan perceraian dari penggugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis mulai goyah dan sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat kembali ke agamanya dan keluar dari agama Islam, selain itu sebab lainnya adalah penggugat tidak dapat memberikan keturunan.
2. Karena setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan ternyata upaya

tersebut tidak berhasil.

3. Bahwa seperti dalam bukti akta nikah telah dapat dibuktikan adanya pemikahan antara penggugat dan tergugat, maka gugatan penggugat mempunyai alas hak.
4. Bahwa tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan sebagai suami penggugat, terjadi pertengkaran karena penggugat keluar dari agama Islam, maka pengakuan tergugat di muka sidang Pengadilan Agama.
5. Bahwa saksi-saksi di persidangan, terdiri dari keluarga penggugat dan orang yang dekat dengan tergugat telah menguatkan dalil gugatan dan tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.

Selain dari pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim juga berpedoman pada dasar hukum:

1. Sesuai dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".
2. Sesuai dengan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan, yang berbunyi "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".
3. Sesuai dengan pendapat tilama dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang Artinya: "*Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*".

Ada pun jumlah perkara perceraian yang telah ditangani di Pengadilan Agama Dompu mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2016 sesuai dengan tabel di bawah adalah sebagai berikut:

Jumlah Perkara Perceraian Cerei Talak dan Cerei Gugat di Pengadilan Agama Dompu Pada Tahun 2013-2016.

| Tahun | Cerai talak | Cerai gugat | Jumlah |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 2013 | 114 | 365 | 479 |
| 2014 | 184 | 507 | 691 |
| 2015 | 187 | 532 | 719 |
| 2016 | 195 | 590 | 785 |

Sumber: Pengadilan Agama Dompu

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perceraian yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Dompu tiap tahunnya adalah perceraian karena cerai gugat. Jumlah perceraian sejak tahun 2013 sejumlah 479 (17.91 %), tahun 2014 sejumlah 691 (25.85 %), tahun 2015 sejumlah 719 (26.89 %), tahun 2016 sejumlah 785 (29.35 %). Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat. Untuk data yang diambil pada tahun 2016 adalah data yang diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, jadi untuk data tahun 2016 belum diperoleh data tahunan untuk dijadikan simpulan hasil akhir, bisaa terjadi lebih banyak lagi.

Berdasarkan tabel di atas, cerai gugat lebih sering terjadi dibandingkan cerai talak, alasannya mengapa cerai gugat yang paling dominan terjadi di Pengadilan Agama Dompu adalah karena:

1. Karena suami bekerja keluar negeri atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karena jarak yang jauh membuat isteri menggugat cerai suaminya.
2. Karena sudah tidak dinafkahi oleh suami, suami tidak melakukan kewajibannya memberi nafkah kepada isteri, sehingga isteri melakukan cerai gugat.
3. Karena perselingkuhan atau salah satu pihak berbuat zina, suami diam-diam mengkhianati isteri dengan menggoda wanita lain, timbul rasa ketidaksetiaan dalam perkawinan sehingga isteri menggugat cerai suaminya melalui keputusan pengadilan.

1. Akibat Hukum Perceraian

Terdapat beberapa akibat hukum yang timbul dari perceraian , yaitu akibat hukum terhadap status perkawinan, akibat hukum terhadap status anak, dan akibat hukum terhadap harta perkawinan.

a. Terhadap Status Perkawinan

Ikatan perkawinan yang kekal dan abadi sepanjang masa merupakan harapan dan cita-cita bagi setiap pasangan suami dan istri, keabadian tersebut diwujudkan dalam bentuk keluarga yang harmonis, damai dan sejahtera.

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang sama serta memenuhi syarat-syarat perkawinan lainnya. Suatu perkawinan menjadi *fasakh* (batal) apabila ada suatu, kejadian yang mana menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan suatu keabsahan perkawinan tersebut.

Jika suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salah satu dari suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salah satu dari suami maupun isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam maka untuk mengadakan hubungan .perkawinan seperti semula haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

Pada hakekatnya suatu perceraian itu memang mengharuskan berhentinya hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum dari kasus perceraian karena salah satu pihak murtad adalah perceraian atau penjatuhan talak.

Menurut hakim Ahmad Iftahudin, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak dari suami atau istri

berpindah agama atau murtad yaitu keluar dari agama Islam kepada agama non islam, maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan dan perkawinan tersebut putus karena putusan pengadilan bukan karena ditalak oleh suami, meskipun yang mengajukan gugatan cerai adalah suami.

Dari akibat perceraian tersebut maka ada masa iddah yang berlaku pada istri, baik yang murtad adalah suami atau istri sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal kepada mantan istri selama masa iddah tersebut.

Masa iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan, yakni:

- 1) Karena kematian
- 2) Karena perceraian
- 3) Karena putusan dari pengadilan

Dalam Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

b. Terhadap Status Anak

Seorang anak dikatakan sah atau tidak, tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Dengan demikian perkawinanlah yang menentukan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan.

Jika suatu perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan negara, maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah. Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tidak sah maka anak yang dilahirkan mempunyai status anak yang tidak sah.

Pernyataan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- 2) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam Pasal 105 KHI menyebutkan:

- 1) Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharannya
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Kedudukan anak diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pada pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi: *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*

Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berbunyi:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan

tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia,
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya, dan
6. Dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu, sehingga tidak dapat

melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dengan berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, anak tetap mendapatkan hak mewaris dari ibu bapaknya. Lain hal bila putusan yang dijatuhkan adalah putusan pembatalan perkawinan. pembatalan berarti mengembalikan kepada kondisi semula yaitu kembali kepada keadaan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Jadi apabila terjadi perceraian, tetapi pada awal perkawinannya dilakukan berdasarkan satu ketentuan agama, dan menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut adalah anak yang sah dan di dalam pemeliharaan anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya apabila anak itu belum *mumayyiz*.

c. Terhadap Status Harta

Menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas, maka harta kekayaan dalam perkawinan dapat terbagi atas dua macam:

1. Harta bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terbentuknya harta bersama adalah pada saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu putus karena kematian maupun karena perceraian

2. Harta pribadi

Harta yang diperoleh berupa harta warisan atau hibah oleh salah satu pihak yang dibawa masuk dalam perkawinan dan terletak diluar harta bersama.

Harta pribadi ini dapat dibagi menjadi 4 bagian menurut pasal 35 ayat (2), yaitu:

- 1) Harta bawaan suami
- 2) Harta bawaan istri
- 3) Harta hibah/warisan suami
- 4) Harta hibah/warisan istri

Dalam hal pembagian harta kekayaan maka menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa:

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak,
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Kemudian dalam KHI pasal ditentukan bahwa "harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97, yaitu: *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*".

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Dalam masalah perceraian, apapun yang menjadi alasan-alasan untuk mengajukan perceraian tidak berpengaruh sama sekali terhadap akibat hukumnya. Begitu pula mengenai perceraian karena

salah satu pihak pindah agama atau murtad, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap status perkawinannya, terhadap status anaknya dan terhadap status harta suami ataupun istri.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa perceraian yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Dompu tiap tahunnya adalah perceraian karena cerai gugat. Jumlah perceraian sejak tahun 2013 sejumlah 479 (17.91 %), tahun 2014 sejumlah 691 (25.85 %), tahun 2015 sejumlah 719 (26.89 %), tahun 2016 sejumlah 785 (29.35 %). Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Dompu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat. Untuk data yang diambil pada tahun 2016 adalah data yang diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, jadi untuk data tahun 2016 belum diperoleh data tahunan untuk dijadikan simpulan hasil akhir, bisaa terjadi lebih banyak lagi.
- b. Berdasarkan tabel di atas, cerai gugat lebih sering terjadi dibandingkan cerai talak, alasati mengapa cerai gugat yang paling dominan terjadi di Pengadilan Agama Dompu adalah karena:
- c. Karena istri bekerja keluar negeri atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena jarak yang jauh membuat isteri menggugat cerai suaminya.
- d. Karena sudah tidak dinafkahi oleh suami, suami tidak melakukan kewajibannya memberi nafkah kepada isteri, sehingga istri melakukan cerai gugat.
- e. Karena perselingkuhan atau salah satu pihak berbuat zina, suami diam-diam mengkhianati isteri dengan menggoda wanita lain, timbul rasa ketidaksetiaan dalam

perkawinan sehingga istri menggugat cerai suaminya.

2. Saran

1. Apabila masyarakat pada umumnya atau khususnya bagi yang beragama Islam apabila melakukan perceraian harus melalui pengadilan. Pengadilan agama bagi masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang non Islam harus melalui pengadilan negeri.
2. Para pejabat di Pengadilan Agama diharapkan agar dapat memutuskan perkara perceraian dengan lebih cepat dan teliti agar tidak menimbulkan madharat antara salah satu pihak, sehingga selalu terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak. Bagi masyarakat diharapkan perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di Indonesia khususnya mengenai masalah perkawinan dan perceraian yang saat ini banyak sekali terjadi di Indonesia.
3. Dengan semakin tingginya angka perceraian maka perlu dipikirkan adanya perubahan atau penambahan norma-norma baru yang memberikan sanksi hukum yang lebih berat kepada pasangan suami isteri yang sering melakukan kawin cerei bai pegawai negeri sipil maupun masyarakat biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Hamdi, HS. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhammad Syaefuddin, dkk; 2013; *Hukum Perceraian*; Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana.
- Ramulyo, Idrus. 1985. *Hukum Perkawinan Islam*. Hillco.
- Rasyid, Sulaiman. 2004. *Fiqih Islam*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Soemiyati. 1974. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty.
- Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. LN. No. 12 Tahun 1997.
- Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam*. INPRES No. 1 Tahun 1991.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 TLN. No. 4611.